

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Karang Taruna Manisa Kecamatan Baranti

Rachmat Ramli^{1*}, Achmad Hilal², Rezqiah Aulia Rahmat³, A. Syamsinar⁴, Rahmiyani Saad⁵, Lorensius Lonik⁶

¹ Program Studi Keperawatan, STIKes Amanah Makassar

² Program Studi Kebidanan, Universitas Indonesia Timur

³ Program Studi Kedokteran, Universitas Bosowa Makassar

⁴ Program Studi Keperawatan, Politeknik Sandi Makassar

⁵ Program Studi Kebidanan, Universitas Cokroaminoto Makassar

⁶ Program Studi Kebidanan, STIKes Gunung Sari Makassar

ABSTRACT

Teenage marriage can have an impact on both physical and biological aspects. Teenage pregnancy will be at greater risk of anemia and bleeding which will contribute to maternal and infant mortality rates. In terms of education, pregnant teenagers will lose the opportunity to continue their education to a higher level. The goal of PkM is the Maturation of Marriage Age to postpone the age of marriage to over 18 years, with an ideal age of 25 years for men and 21 years for women and stimulate creativity and apply interesting methods for target groups, create positive changes in the views and behavior of the younger generation, and build a more prosperous society by encouraging mature marriage. The method used in PkM activities is socialization and mentoring for the implementation of the marriage age maturity program in the Manisa youth organization, Baranti sub-district. The results of community service are that adolescent problems that occur in society have difficulty in handling early marriage. Communication built within the family is still very minimal. The conclusion of this activity is that the level of achievement of the output targets in this community service activity is in accordance with what was planned and the program that has been scheduled by the PkM TEAM.

Keywords: Socialization, Mentoring, Program Implementation, Age of Marriage Maturation, Karang Taruna Manisa, Baranti District

ABSTRAK

Pernikahan di usia remaja dapat berdampak pada segi fisik maupun biologis. Kehamilan remaja akan lebih beresiko terjadi anemia dan perdarahan yang akan

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

menyumbang angka kematian ibu dan bayi. Dalam segi pendidikan remaja yang hamil akan kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Tujuannya PkM adalah Pendewasaan Usia Perkawinan untuk menunda usia menikah hingga di atas 18 tahun, dengan usia ideal 25 tahun bagi pria dan 21 tahun bagi wanita dan merangsang kreativitas dan menerapkan metode menarik bagi kelompok sasaran, menciptakan perubahan positif dalam pandangan dan perilaku generasi muda, serta membangun masyarakat yang lebih sejahtera dengan mendorong pernikahan yang matang. Metode yang digunakan kegiatan PkM adalah sosialisasi dan Pendampingan implementasi program pendewasaan usia perkawinan di Karang taruna manisa kecamatan baranti. Hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu Permasalahan remaja yang terjadi dimasyarakat memiliki kesulitan penanganannya dalam hal pernikahan dini. Komunikasi yang dibangun didalam keluarga masih sangat minimal. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah Tingkat ketercapaian target luaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini sudah sesuai dengan yang direncanakan dan program yang sudah di agendakan oleh TIM PkM.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pendampingan, Implementasi Program, Pendewasaan Usia Perkawinan, Karang Taruna Manisa, Kecamatan Baranti

*Korespondensi : Rachmat Ramli

*Email : rachmatramli2@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah aspek penting dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, pernikahan usia dini masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi (Aseri, 2021) . Selain itu pula, adapun hal yang perlu dipersiapkan juga apabila hendak melaksanakan pernikahan atau perkawinan, salah satu contohnya kedewasaan, pola pikirnya berkembang untuk memperluas wawasan baik dari segi pengetahuan ataupun segi keterampilan yang akan

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

menjadi bekal dalam kehidupannya di masa depan, bertanggung jawab, serta kematangan secara psikologis dari segi mental maupun emosional, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran, maupun psikis dari masing-masing pihak.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Dasar Pemikiran Program Pendewasaan Usia Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga mengamanatkan pentingnya pengendalian jumlah, peningkatan kualitas, dan pengaturan mobilitas penduduk. Maka dari itu, upaya pencegahan perkawinan anak menjadi sangat krusial untuk dilaksanakan dan sudah menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia melalui BKKBN (UNFPA, 2022), diupayakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari perkawinan anak dan mendorong pendewasaan usia perkawinan di daerah target, yang akan memberikan wawasan mendalam tentang isu ini. Program ini juga menekankan pendekatan partisipatif dengan melibatkan generasi muda secara aktif dalam perancangan dan implementasi program. Selain itu, program ini bertujuan untuk merangsang kreativitas dan menerapkan metode menarik bagi kelompok sasaran, menciptakan perubahan positif dalam pandangan dan perilaku generasi muda, serta membangun masyarakat yang lebih sejahtera dengan mendorong pernikahan yang matang. Sedangkan dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan juga menegaskan mengenai batas usia ideal, hal ini kematangan psikologis sangat penting dalam sebuah pernikahan atau perkawinan (25 tahun untuk usia Laki, sedangkan 21 tahun untuk usia perempuan).

Pernikahan di usia remaja dapat berdampak pada segi fisik maupun biologis. Kehamilan remaja akan lebih beresiko terjadi anemia dan perdarahan yang akan menyumbang angka kematian ibu dan bayi. Dalam segi pendidikan remaja yang hamil akan kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Setelah menikah pada usia muda, seorang wanita akan cenderung kurang memperhatikan pendidikannya, apabila ketika menikah langsung memperoleh keturunan, ia akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan pendidikannya. Hal tersebut dapat diminimalisir dengan dukungan dari keluarga. Selain itu peluang untuk mendapat kesempatan kerja akan semakin sempit (Mubasyaroh, 2016).

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Dampak sosial lainnya adalah berkurangnya sosialisasi dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan sulit untuk beradaptasi dan canggung untuk bergaul kembali dengan teman sebayanya. Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial, karena ketika bergaul dengan orang tua, relitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya, mau main dengan teman sebayanya yang remaja, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri. Maka mereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dengan baik (Mubasyaroh, 2016).

Keberadaan kader remaja merupakan solusi yang dapat ditawarkan dimasyarakat. Sehingga dengan adanya kader remaja di tingkat pedukuhan dapat meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan reproduksi remaja. Para kader remaja perlu dibekali tentang KIE mengenai program pendewasaan usia perkawinan sehingga dapat menyabarluaskannya kepada teman sebayanya.

Salah satu program pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan adalah Program Keluarga Berencana yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk diantaranya melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan. Pendewasaan Usia Perkawinan bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, ditinjau dari aspek kesehatan, ekonomi, psikologi dan agama. Tujuan pendewasaan usia perkawinan seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia perkawinan yang lebih dewasa sehingga berdampak pada penurunan Total Fertility Rate (BKKBN, 2006).

Program Pendewasaan Usia Perkawinan di dalam pelaksanaannya telah diintegrasikan dengan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja yang merupakan salah satu program pokok Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 (Depkes, 2001).

Solusi yang disepakati bersama mitra adalah penyuluhan tentang program Pendewasaan Usia Perkawinan dan pembuatan pakta integritas sebagai bentuk dukungan program Pendewasaan Usia Perkawinan. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

undangan yakni terbentuknya Hukum Tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah : 1. Dalam Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga, pasal 48 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa peningkatan kualitas remaja dilakukan dengan memberikan akses informasi, pendidikan, konseling, dan layanan mengenai kehidupan berkeluarga. Upaya peningkatan kualitas remaja ini dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2. Aturan ini juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No.87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

II. METODE

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yaitu dengan pemberian pendidikan kesehatan tentang program pendewasaan usia perkawinan. Solusi yang disepakati bersama mitra adalah pelatihan kader remaja mengenai program Pendewasaan Usia Perkawinan. Kehadiran para kader posyandu remaja di tengah masyarakat akan membantu remaja mengenal program pendewasaan usia perkawinan. Adapun tahap pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1) Pendataan

Pendataan terkait pengetahuan dan sikap pendewasaan usia perkawinan pada kader remaja (*pretest*). Mitra berperan dalam mengumpulkan kader remaja dan mengisi kuesioner *pretest*. Hasil kuesioner *pretest* didapatkan sebagian besar remaja belum mengetahui tentang program Pendewasaan Usia Perkawinan.

2) Perencanaan dan persiapan

Menyusun media penyuluhan serta menyusun jadwal pelaksanaan program. Mitra berperan turut dalam merencanakan jadwal program.

3) Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan bersamaan dengan pertemuan rutin karang taruna pada tanggal 18 Maret 2024 di AULA Kantor Desa dengan peserta yang hadir sebanyak 83 remaja. Materi yang disampaikan dan antusias para remaja dalam mengikuti kegiatan ini terlihat saat sesi diskusi dan tanya jawab. Banyak remaja yang mengajukan pertanyaan sehingga suasana

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

diskusi semakin aktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan program dengan cara pendataan kembali pengetahuan dan sikap remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan pada kelompok kader remaja. Hasil *post test* didapatkan meningkatnya pengetahuan remaja tentang program pendewasaan usia perkawinan sebesar 60,6 %. Adanya peningkatan pengetahuan remaja sebelum kegiatan (*pretest*) dan sesudah kegiatan (*posttest*).

b. Pembahasan

Permasalahan remaja yang terjadi di masyarakat memiliki kesulitan penanganannya dalam hal pernikahan dini. Komunikasi yang dibangun di dalam keluarga masih sangat minimal. Karang taruna ini dapat dijadikan sasaran peluang dalam penanganan masalah remaja. Hasil kegiatan PkM menunjukkan adanya pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja. Sehingga para remaja perlu diberi penyuluhan tentang materi dasar kependudukan, remaja dan program pendewasaan usia perkawinan sendiri.

Sikap remaja setelah melalui kegiatan ini dapat dilihat dalam hasil *posttest* dimana rata-rata usia menikah yang diinginkan adalah lebih dari 25-27 tahun untuk remaja putri maupun putra. Hal ini sesuai dengan penelitian lainnya bahwa ada hubungan tingkat pengetahuan remaja dengan sikap tentang pernikahan usia dini (Lubis, 2012).

Para remaja yang usianya masih labil akan mudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Teman sebaya bahkan idolanya dapat dijadikan panutan para remaja dalam menjalani kehidupannya. Harapannya akan tertanam dihati para remaja untuk tidak menikah diusia muda. Menurut hasil penelitian sebelumnya terkait hubungan persepsi usia menikah dengan jumlah anak dalam keluarga bahwa seseorang yang memiliki persepsi usia menikah diatas 21 tahun akan memiliki anak antara 1 hingga 2 orang anak (Cenia & Rosida, 2017).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini dengan meningkatkan atau mendewasakan usia pernikahan. Salah satu program pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan adalah Program Keluarga

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Berencana yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk diantaranya melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan. Pendewasaan Usia Perkawinan bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, ditinjau dari aspek kesehatan, ekonomi, psikologi dan agama.

Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Pendewasaan usia perkawinan bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa.

Dalam kegiatan pengabdian lainnya para remaja dapat berperan meningkatkan pengetahuan dan skrining terkait kesehatannya melalui kegiatan posyandu remaja. Hal ini dapat dijadikan tambahan kegiatan di dalam struktur organisasi karang taruna sebagai wadah khusus untuk permasalahan kesehatan reproduksi bagi para anggotanya.

IV. KESIMPULAN

Tingkat ketercapaian target luaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh TIM PkM. Dengan metode yang digunakan dalam pemberian pendidikan kesehatan dirasa tepat sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan yaitu dalam bentuk penyuluhan kesehatan. Oleh karna itu kami berharap bagi petugas kesehatan Puskesmas khususnya di wilayah kerja diharapkan dapat melakukan tindaklanjut dalam pembinaan kader remaja di Karang Taruna Manisa.

Pernikahan atau perkawinan antara seorang pria dan wanita diakui secara legal atau resmi dan sah jika dilaksanakan dengan hukum perkawinan yang berlandaskan agama dan religius setiap individu, serta wajib didaftarkan di lembaga yang berwenang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga adapun batasan usia sehingga untuk mencegah perkawinan anak dibawah umur.

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

- a) Bapak Kepala Desa Manisa dan masyarakat yang sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan PkM khususnya para remaja dan Karang taruna.
- b) Bapak Kepala Puskesmas wilayah kerja Desa Manisa.
- c) TIM PkM dalam pelaksanaan kegiatan PkM, sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik.
- d) Kepada semua pihak yang sudah membantu kegiatan pengabdian PkM ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anisah, S. S., Nurhafizah, N., & Yetti, R. (2018). Implementation of children kinesthetic intelligence development activities in kindergarten. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 4(2), 104–110.
2. Aseri, M. (2021). Peran Keluarga dan Lingkungan Sosial dalam Mencegah Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan. *Management of Education Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 268–275.
3. Amelia, R., Mohdari., Azizah, A. 2017. Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini di Kelas VIII di SMP Negeri 4 Banjarmasin. *Dinamika Kesehatan*. Vol. 8/No. 1.
4. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2014. *Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia*. KRR: Jakarta.
5. BKKBN, 2002. *Panduan Pembinaan Dan Pengembangan Pusat Informasi Dan Konsultan Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: BKKBN.
6. Cenia, V. A. & Rosida, L., 2017. Persepsi Usia Menikah Ideal Dengan Jumlah.
7. Depkes, 2001. *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: Depkes RI.
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 2017. *Data Pekawinan dibawah usia 21 tahun*.
9. Hilal, A., Yusnayanti, C., Mildaratu, M., Putri, S. K., Nasution, T. A., & Fitriyanstanti, D. (2024). PKM Edukasi Kejadian Demam Berdarah Dengue Terhadap Dampak Yang Di Timbulkan Hujan Di Kelurahan Buntusu Makassar. *Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 178–187. <https://doi.org/10.59585/sosisabdimas.v2i2.308>
10. Kesehatan Reproduksi terhadap Tingkat Pengetahuan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol 5/No.1*.
11. Lathifah, Y. (2021). Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9 (1), 113.
12. Lonik, L., Bachri, S., Nurhaedah, N., Wicaksono, R. R., Hanif, M., & Timisela, J. (2024). The Relationship of Personal Hygiene with the Incident of Scabies in Bumi Tamalanrea Orphanage Makassar. *International Journal of Health Sciences*, 2(4), 1267–1275. <https://doi.org/10.59585/ijhs.v2i4.508>
13. Mubasyaroh, 2016. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Yudisia Stain Kudus*, 7(2), Pp. 385-411.
14. Mardinah, S. M., Rafiludin, M. Z., Nugraheni, S. A. 2017. Pengaruh Pendidikan.

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

15. Panjaitan, 2017. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Pernikahan Dini Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Di SMA Negeri 4 Sintang. *Jurnal Wawasan Kesehatan*, 4(1).
16. Pemdes, B., 2013. Profile Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Bantul.
17. Putri, I. M. & Rosida, L., 2017. Pelatihan Kader Pembentukan Posyandu Remaja Di Dusun Ngentak Bangunjiwo Kasihan Bantul Yogyakarta. Semarang, UNIMUS, Pp. 528-533.
18. Mayasari, E., Leli, L., Saad, R., & Jariyah, A. (2024). Nutritional Status of Toddlers on Mothers' Knowledge About Worm Infections in the Working Area of Kassi Kassi Health Center Makassar. *International Journal of Health Sciences*, 2(1), 179–190. <https://doi.org/10.59585/ijhs.v2i1.264>
19. Ramli, R., Mainassy, M. C., Leli, L., Saad, R., Jariyah, A., Putra, E. S., & Hasibuan, E. R. (2024). 4 Pilar Gizi Seimbang Dengan Status Gizi Dalam Penggunaan Bahan Makanan Sederhana. *Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 212–220. <https://doi.org/10.59585/sosisabdimas.v2i2.313>
20. Setiawan, O. T. (2021). Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Model GBHN Sebagai Haluan Negara. *Parapolitika*, 2(2), 20–50.
21. Syamsinar, A., Nursiah, A., Pannyiwi, R., Muchsin, W., Masdarwati, M., & Ali, S. A. (2024). Incidence of Pneumonia on the Nutritional Status of Young Children in the Work Room of the Antang Public Health Center, Makassar South Sulawesi. *International Journal of Health Sciences*, 2(1), 454–462. <https://doi.org/10.59585/ijhs.v2i1.337>